NAGAN RAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 26 TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka jenis Retribusi Terminal merupakan Retribusi Pemerintah Kabupaten;

b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana tersebut pada huruf a yang merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2104);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamieng di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

24. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nagan Raya;
4. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perusahaan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
7. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kenderaan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pelayanan peron;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal;
10. Kenderaan Bermotor adalah kenderaan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kenderaan itu;
11. Kenderaan Umum adalah kenderaan bermotor yang disediakan untuk umumdgn dipungut bayaran;

12. Mobil penumpang adalah setiap kenderaan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan bagasi maupun tanpa perlengkapan bagasi;
13. Mobil penumpang umum adalah mobil penumpang yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
14. Mobil Bus adalah setiap kenderaan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan bagasi maupun tanpa perlengkapan bagasi;
15. Mobil barang adalah setiap kenderaan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kenderaan khusus;
16. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksiadministrasi berupa bunga dan atau denda;
21. Surat keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
23. Penyidik Pegawai Negeri sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidanan dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemyediaaan tempat parkir untuk kenderaan penumpang dan bis umum serta tempat bongkar muat bagi kenderaan angkutan barang, tempat kegiatan usaha fasilitas lainnya di lingkungan Terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah;

Pasal 3

(1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal meliputi:

a. Penyediaan tempat parkir kenderaaan penumpang dan bis umm serta tempat bongkar muat bagi kenderaan angkutan barang;

b. Penyediaan tempoat kegiatan usaha

c. Fasilitas lainya di lingkungan terminal;

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah:

Pelayanan Peron perorangan dan penyediaan fasilitas terminal yang dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta;

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha;

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN TERMINAL

Pasal 6

Tempat-tempat yang dinyatakan sebagai terminal ditetapkan tersendiri dengan keputusan Bupati;

Pasal 7

Setiap mobil penumpang umum, mobil bus umum dan mobil barang umum yang memasuki terminal, yang beroperasi dan berangkat meninggalkan Kabupaten Nagan Raya, diwajibkan berhenti pada terminal dan tempat-tempat pemberhentian lainnya yang ditetapkan untuk itu;

Pasal 8

Setiap mobil penumpang umum, mobil bis umum dan mobil barang umum yang memasuki terminal dan tempat-tempat pemberhentian lainya wajib mentaati tata tertib penggunaan terminal

Pasal 9

(1) Dalam hal tidak tersedianya terminal bagi mobil barang yang representatif, Kepala Terminal dapat memberi dispensassi untuk bongkar muat di luar terminal;
(2) Dispensasi yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan secara tertulis.

Pasal 10

Pemberian dispensasi bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Qanun ini harus didasarkan atas pertimbangan:

a. Kondisi jalan yang akan digunakan, layak sebagai tempat bongkar muat bai mobil barang umum dan pertimbangan-pertimbangnan tehnis lainnya.
b. Waktu yang digunakan sebagai tempat bongkar muat;

Pasal 11

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 Qanun ini adalah mobil barang umum yang kapasitas muatan maksimum 2.000 Kg;

Pasal 12

Bupati Nagan Raya dapat menetapkan jam atau waktu bagi mobil barang umum untuk memasuki, meninggalkan daerah Kabupaten Nagan Raya;

Pasal 13

(1) Setiap penumpang umum, mobil bis umum dan mobil barang umum setelah menaikkan dan menurunkan orang atau barang segera meninggalkan terminal;
(2) Dalam keadaan tertentu atau pertimbangan tehnis mobil penumpang umum, mobil bis umum dan mobil barang umum diperkenankan bermalam di terminal tidak lebih dari 12 jam;

Pasal 14

Dilarang bagi semua mobil penumpang umum, mobil bis umum dan mobil barang umum berpangkalan / berhenti, selain pada tempat-tempat pemberhentian yang ditetapkan untuk itu;

Pasal 15

Dilarang bagi semua mobil penumpang umum, mobil bis umum dan mobil barang umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau barang selain pada terminal atau tempat-tempat pemberhentian yang ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 16

Bupati menetapkan tempat-tempat pemberhentian mobil penumpang umum, mobil bis umum dan mobil barang umum;

BAB V
PENGELOLAAN TERMINAL

Pasal 17

(1) Wewenang penyelenggaraan terminal adalah Bupati;
(2) Bupati menunjukkan penyelenggaraan terminal sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Kantor Perhubungan Kabupaten Nagan Raya C.q. Unit Pelaksana Tehnis Terminal Kantor Perhubungan;
(3) Pengelolaan dimaksud pada ayat (10) pasal ini seluruh kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, pengorganisaian, pengawasan dan perencanaan pengoperasian terminal;

Pasal 18

(1) Pelaksanaan pungutan retribusi terminal dilaksanakan oleh Kantor perhubungan;
(2) Penyewaan atau pembagian toko/loket an fasilitas lainya di terminal di atur oleh Kepala Kantor Perhubungan;

BAB VI
KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN DALAM TERMINAL

Pasal 19

Atas nama Bupati Kepala Daerah, Kepala Kantor Perhubungan menetapkan syarat-syarat dan pemberian izin atas kegiatan usaha di dalam terminal dengan memperhatikan hal-hal yang menyangkut ketertiban, keamanan dan kebersihan;

Pasal 20

Dilarang bagi siapapun untuk melakukan usaha jasa dalam mengatur mobil penumpang umum, mobil bis umum dan atau penumpang, mobil barang dan atau barang di dalam terminal, kecuali para petugas yang telah ditunjuk atau orang-orang yang telah mendapat izin dari Kepala Kantor Perhubungan Kabupaten Nagan Raya c.q. Kepala Terminal;

Pasal 21

Dilarang bagi siapapun juga untuk berdagang dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya di dalam terminal atau di atas mobil penumpang umum, mobil bis umum dan mobil barang umum yang berada di terminal kecuali atas izin Kepala Kantor Perhubungan Kabupaten Nagan Raya C.q. Kepala terminal;

Pasal 22

Bagi mobil barang yang mendapat dispensasi bongkar muat di luar terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 pada jalan-jalan yang ditetapkan sebagai parkir, diwajibkan membayar retribusi parkir yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 23

Kepala Kantor Perhubungan Kabupaten Nagan Raya C.q. Kepala Terminal bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan terminal bagi pelaksanaan Qanun ini, termasuk hal yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan kebersihan terminal;

Pasal 24

Kepala Kantor Perhubungan C.q. Kepala Terminal mengkoordinir kegiatan-kegiatan perjabat-pejabat intsansi lain yang bertugas di dalam terminal

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 25

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekwqensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 26

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi, prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan;

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 27

(1) Penetapan retribusi berdasarkan Surat Pemberitahuan tarif retribusi daerah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah khusus bagi Fasilitas terminal;

(2) Besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut:

a. Angkutan Kota (ANGKOT)

1.	Oplet (8 orang tempat duduk)	Rp. 500,-
2.	Bus Kecil (10 sampai dengan 12 tempat duduk	Rp. 500;
3.	Bus Kota (27 tempat duduk)	Rp. 600,-

b. Angkutan Kota Dalam Provinsi (ANGKOT)

1.	Bus Kecil (10 sampai dengan 12 tempat duduk)	Rp. 1.000,-
2.	Bus Sedang (27 sampai dengan 53 tempat duduk)	Rp. 1.500,-
3.	Bus Besar (54 tempat duduk atau lebih)	Rp. 2.000,-

c. Angkutan Antar Kota Antar provinsi (AKAP)

1.	Bus Kecil (10 sampai dengan 12 tempat duduk)	Rp. 1.500,-
2.	Bus Sedang (27 sampai dengan 53 tempat duduk)	Rp. 2.500,-
3.	Bus Besar (54 tempat duduk atau lebih)	Rp. 3.500,-

d. Angkutan Mobil Barang Umum :

1.	Mobil Sedang	Rp. 2.000,-
2.	Mobil Besar	Rp. 3.000,-
3.	Pemberian Dispensasi bongkarr di luar terminal	Rp. 3.500,-

e. Pemakaian Fasilitas Terminal:

1.	K a n t i n	Rp. 60.000,-/Bln/Unit;
2.	L o k e t	Rp. 50.000,-/Bln/Unit;
3.	Kios	Rp. 40.000,-/Bln/Unit
4.	Losd	Rp. 200/M^2/Hari;

(3) Retribusi terminal dipungut setiap kali masuk terminal sesuai dengan jenis kenderaan dan besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini;

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 28

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayan fasilitas terminal diberikan.

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa retribusi pelayanan fasilitas pertokoan dan sejenisnya adalah jangka waktu yang klamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah;

Pasal 30

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 31

1) Wajib Retribusi mengisi SPdORD;
2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya;
3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 32

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkanpenambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 33

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar dengan tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 35

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan STRD;
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi di atur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 36

(1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran;
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;
(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII
KEBERATAN

Pasal 37

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;

(4) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;

(6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 38

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Syarat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

BAB XIX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atau keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 40

(1) Permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
   a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
   b. masa retribusi;
   c. besarnya kelebihan pembayaran
   d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat;

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati;

Pasal 41

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;

(2) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutangretribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 42

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsung;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 43

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa, setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;

b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 45

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen –dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain sertamelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tiundak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue,
pada tanggal : 23 Agustus 2004 M
7 R a j a b 1425 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue,
pada tanggal 24 Agustus 2004 M
8 R a j a b 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. H. DERMAWAN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 010 165 398

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2004 NOMOR : 31

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR :26 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM

1. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan hal ini merupakan sumber Pembiayaan Pembangunan di daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berupaya untuk menggali sumber-sumber baru dan salah satunya adalah Retribusi Terminal;

2. bahwa untuk maksud tersebut dalam rangka mendukung Otonomi Khusus yang nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di samping untuk meningkatkan Pendapatan Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan Pembangunan maka sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah perlu menetapkan Retribusi Terminal dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Cukup Jelas
Pasal	12	Cukup Jelas
Pasal	13	Cukup Jelas

Pasal	14	Cukup Jelas
Pasal	15	Cukup Jelas
Pasal	16	Cukup Jelas
Pasal	17	Cukup Jelas
Pasal	18	Cukup Jelas
Pasal	19	Cukup Jelas
Pasal	20	Cukup Jelas
Pasal	21	Cukup Jelas
Pasal	22	Cukup Jelas
Pasal	23	Cukup Jelas
Pasal	24	Cukup Jelas
Pasal	25	Cukup Jelas
Pasal	26	Cukup Jelas
Pasal	27	Cukup Jelas
Pasal	28	Cukup Jelas
Pasal	29	Cukup Jelas
Pasal	30	Cukup Jelas
Pasal	31	Cukup Jelas
Pasal	32	Cukup Jelas
Pasal	33	Cukup Jelas
Pasal	34	Cukup Jelas
Pasal	35	Cukup Jelas
Pasal	36	Cukup Jelas
Pasal	37	Cukup Jelas
Pasal	38	Cukup Jelas
Pasal	39	Cukup Jelas
Pasal	40	Cukup Jelas
Pasal	41	Cukup Jelas
Pasal	42	Cukup Jelas
Pasal	43	Cukup Jelas
Pasal	44	Cukup Jelas
Pasal	45	Cukup Jelas
Pasal	46	Cukup Jelas
Pasal	47	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR :